

**ANALISIS YURIDIS PUTUSAN ARBITRASE TRIBUNAL ANTARA
FILIPINA DAN CHINA ATAS FITUR FITUR MARITIM
DI LAUT CHINA SELATAN**



SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Bagian Studi Hukum Internasional
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

Oleh :

NOVI ARNI

02011281419238

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

INDRALAYA

2018

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
KAMPUS INDRALAYA

HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN SKRIPSI


NAMA : NOVI ARNI
NIM : 02011281419238
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM INTERNASIONAL

JUDUL SKRIPSI
ANALISIS YURIDIS PUTUSAN ARBITRASE TRIBUNAL ANTARA
FILIPINA DAN CHINA ATAS FITUR FITUR MARITIM
DI LAUT CHINA SELATAN


Secara Substansi telah disetujui dan dipertahankan dalam Ujian Komprehensif
Palembang, July 2018
Mengesahkan

Pembimbing Utama

Pembimbing Pembantu


Usnawadi, S.H., M.H

NIP. 1956101819840231001


Dr. H. Achmad Romsan, S.H., M.H., LLM

NIP. 195404171981111001



Dekan


Dr. Febrian, S.H., M.S

NIP. 196201311989031001

MOTTO DAN PESANBARAN

SURAT PERNYATAAN

Penulis yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Novi Arni
NIM : 02011281419238
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Internasional

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar skripsi di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikianlah pernyataan ini telah penulis buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti penulis telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini penulis bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Indralaya,

2018



Novi Arni

NIM. 02011291419238

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

"Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, maka apabila kamu telah selesai (dari sesuatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan yang lain), dan hanya kepada Tuhan-mu lah hendaknya kamu berharap"

(Q.S Al-Insyirah Ayat 5-8)

"If I have the belief that I can do it, I shall surely acquire the capacity to do it even if I may not have it at the beginning"

(Mahatma Gandhi)

"Do the best you can do until you know better.

Then when you know better, do better"

(Maya Angelou)

SKRIPSI INI SAYA PERSEMBAHKAN KEPADA :

- 1. Allah S.W.T**
- 2. Orang tuaku Tercinta**
- 3. Adikku Tersayang**
- 4. Dosen-Dosen dan para guruku**
- 5. Sahabat Seperjuanganku**
- 6. Almamater yang Kubanggakan**

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum. Wr. Wb.

Puji syukur Penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas berkat, rahmat, dan karunia-Nya hingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“ANALISIS YURIDIS PUTUSAN HUKUM ARBITRASE TRIBUNAL ANTARA FILIPINA DAN CHINA ATAS FITUR-FITUR MARITIM DI LAUT CHINA SELATAN”**. Skripsi ini disusun untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Penulisan skripsi ini dilakukan berdasarkan kajian atas konvensi internasional, jurnal, literatur, dan dokumen lainnya yang berkaitan dengan Penyelesaian Sengketa Internasional dan Laut Internasional.

Pada kesempatan ini Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Usdawadi, S.H., M.H. selaku Pembimbing Utama dan Bapak Dr. H. Achmad Romsan, S.H., M.H. selaku Pembimbing Pembantu yang telah memberikan arahan dan bimbingan dalam penulisan skripsi ini. Harapan Penulis semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pembaca serta mendukung perkembangan ilmu pengetahuan di bidang Hukum. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan dan jauh dari sempurna. Penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun dan menyempurnakan skripsi ini.

Akhir kata Penulis ucapkan terima kasih, atas perhatian dan saran yang disampaikan. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua.

Wassalamualaikum. Wr. Wb.

Palembang, Februari 2018

Novi Arni

UCAPAN TERIMA KASIH

Pada kesempatan yang berbahagia ini yang paling utama Penulis ingin mengucapkan rasa syukur dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayat-Nya yang berlimpah sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa begitu banyak pihak yang telah turut membantu dalam penyelesaian skripsi ini. Melalui kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati, Penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Kedua orang tua Penulis, ayahanda tercinta Azwar yang selalu menjadi inspirasi dan memberikan motivasi, bimbingan, serta dorongan kepada Penulis dan Ibunda tercinta Desni Aries yang senantiasa memberikan semangat, nasehat, cinta, dan kasih sayang serta kesabaran yang tak pernah ada batasnya dalam mendidik serta mengharapkan kesuksesan untuk putrinya
2. Bapak Prof. Dr. Ir. H. Anis Saggaf, MSCE selaku Rektor Universitas Sriwijaya dan segenap jajaran Wakil Rektor Universitas Sriwijaya
3. Bapak Dr. Febrian, S.H, M.S Selaku dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya dan segenap jajaran Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
4. Bapak Usmawadi, S.H., M.H selaku pembimbing utama Penulis yang telah banyak membantu dan membimbing Penulis serta memberikan masukan ilmu pengetahuan dan motivasi kepada Penulis sehingga skripsi ini selesai disusun
5. Bapak Dr. H. Achmad Romsan, S.H., M.H., LLM selaku pembimbing pembantu Penulis yang telah memberikan banyak motivasi dan membimbing Penulis dalam menyelesaikan skripsi ini
6. Ibu Dr. Hj. Annalisa Y, S.H., M.Hum selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah banyak membimbing dan memberikan saran kepada penulis selama menjalani pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

7. Bapak dan ibu Dosen serta staff pengajar yang telah banyak memberikan dan membekali Penulis dengan berbagai ilmu yang sangat berguna bagi penulis selama menjalani perkuliahan di Fakultas Hukum di Universitas Sriwijaya
8. Bapak AKN. Bebeb Djunjuran selaku Direktur Hukum dan Perjanjian Internasional Kewilayahan di Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat selama Penulis menjalani Kuliah Kerja Lapangan (KKL) di Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia
9. Bapak Ahmad Almaududy Amri dan Ibu Galuh Indriana Rarasati selaku Penanggung Jawab Lokasi dan Diplomat Kerjasama Kelautan Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia yang telah memberikan bantuan dalam proses penulisan skripsi ini. Serta jajaran diplomat hukum dan perjanjian internasional kewilayahan dan staff yang telah menerima Penulis dengan baik selama menjalani masa Kuliah Kerja Lapangan
10. Adikku tersayang Alia Salwa yang selalu menemani, memberikan semangat, dan motivasi yang tiada henti-hentinya kepada Penulis
11. Sahabat-sahabat tersayang, Resty Mutiara, Shintia Delvina, Nyimas Aisyah Safhira, Panca Gita Nurmalia, dan Sania Nurfatihya yang telah menemani dan berjuang bersama melewati masa-masa kuliah, kemudian selalu dengan senantiasa menjadi tempat berbagi suka duka serta berbagi cerita dari awal hingga akhir masa kuliah, *Thank you so much for always being there for me guys, see you on top* semoga persahabatan kita ini bisa berlanjut hingga kita tua nanti. Semoga kita semua mampu mencapai apa yang kita cita-citakan di masa depan
12. Partner KKL Penulis, Sri Utami Ningsih yang sedari awal berjuang bersama dalam melaksanakan Kuliah Kerja Lapangan di Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, terima kasih telah menjadi partner terbaik serta selalu memberikan semangat, motivasi, dan saran yang kepada penulis
13. Teman Teman TFC/KPU yang bersama-sama berjuang semenjak masa PLKH, KKL, dan Skripsi Resty Mutiara, Mega Sari, Nindi Anggraini, Muhammad Fadhli, Moch. Andy Sugianto, dan Alif Permana Putra, terima kasih banyak atas

kenangan kebersamaan selama masa-masa krusial di akhir perkuliahan serta bantuan dan motivasi yang telah diberikan kepada penulis

14. Terima kasih juga kepada Muhammad Psake, dan Andy Islamy yang telah banyak membantu dan memotivasi penulis dalam melewati masa-masa penulisan skripsi ini
15. Teman-teman PLKH semester genap tahun 2016/2017 Kelas B terutama kelompok MCC B2, Terima Kasih atas kebersamaan dan kenangan yang tidak akan pernah Penulis lupakan selama masa-masa pemberkasan
16. Teman-teman angkatan 2014 yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, terima kasih atas kebersamaan dan kenangan yang telah diberikan selama masa-masa perkuliahan
17. Seluruh staff akademik dan pegawai fakultas hukum Universitas Sriwijaya baik kampus Indralaya maupun kampus Palembang yang telah banyak membantu penulis selama masa perkuliahan hingga akhir
18. Seluruh pemilik karya-karya ilmiah yang telah dipergunakan dalam skripsi ini sebagai bahan penelitian dan penyusunan skripsi ini
19. Pihak-pihak terkait yang turut membantu dan mendukung kelancaran penulisan skripsi ini

C. Tujuan Penelitian

D. Manfaat Penelitian

E. Kerangka Konseptual

Indralaya,

2018

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

2. Jenis Pendekatan

Novi Arni

3. Sumber Data/Bahan Ilmiah

NIM. 02011281419238

BAB II TINJAUAN UMUM MEKANISME PENYELESAIAN
SENGKETA INTERNASIONAL LATAR BELAKANG

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
UCAPAN TERIMA KASIH.....	vi
DAFTAR ISI.....	ix
ABSTRAK.....	xii

BAB I PENDAHULUAN

A... Latar Belakang.....	1
B... Rumusan Permasalahan.....	7
C... Tujuan Penelitian.....	8
D... Manfaat Penelitian.....	8
E... Kerangka Konseptual.....	9
F... Metode Penelitian.....	13
1.... Jenis Penelitian.....	13
2.... Jenis Pendekatan.....	14
3.... Sumber Data/Bahan Hukum.....	15

C... Implikasi Putusan Arbitrase Tribunal terhadap Delimitasi Batas Maritim antara Indonesia dan China.....	99
--	----

**BAB II TINJAUAN UMUM MENGENAI MEKANISME PENYELESAIAN
SENGKETA INTERNASIONAL, LATAR BELAKANG
SENGKETA DI LAUT CHINA SELATAN DAN FITUR MARITIM
DI LAUT CHINA SELATAN**

A...Tinjauan Umum Mengenai Mekanisme Penyelesaian Sengketa
Internasional..... 17

1....Prinsip Umum Penyelesaian Sengketa Internasional..... 17

2....Penyelesaian Sengketa dengan Cara-Cara Damai..... 23

3....Penyelesaian Sengketa dengan Cara-Cara Kekerasan..... 38

B...Fitur-Fitur Maritim di Laut China Selatan..... 43

C...Gambaran Umum Sengketa di Laut China Selatan..... 54

**BAB III STATUS HUKUM FITUR MARITIM DI LAUT CHINA SELATAN
DAN IMPLIKASI PUTUSAN ARBITRASE TRIBUNAL BAGI
INDONESIA**

A...Pengajuan Gugatan Sengketa Laut China Selatan ke Arbitrase
Tribunal..... 65

B...Status Hukum terhadap Fitur Maritim di Laut China Selatan Pasca
Putusan Arbitrase Tribunal..... 75

C...Implikasi Putusan Arbitrase Tribunal terhadap Delimitasi Batas
Maritim antara Indonesia dan China..... 99

ABSTRAK

BAB IV PENUTUP

A...Kesimpulan..... 114

B...Saran..... 116

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

Kata Kunci : Arbitrase Tribunal, Titu-Firu Maritim, Laut Cina Selatan, Konvensi Hukum Laut 1982

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pembantu,


 Suhawadi, S.H., M.H.
 NIP. 195616181984031001


 Dr. H. Achmad Romsan, S.H., M.H.
 NIP. 195404171981111001

Ketua Bagian Hukum Internasional


 Dr. H. Achmad Romsan, S.H., M.H.
 NIP. 195404171981111001

ABSTRAK


Skripsi ini membahas analisis putusan Arbitrase Tribunal terkait fitur-fitur maritim di Laut China Selatan. Permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini ialah meskipun materi gugatan Filipina ke Arbitrase Tribunal tidak menyangkut kepemilikan atas fitur maritim dan delimitasi maritim, namun China tetap menolak untuk berpartisipasi dalam penyelesaian sengketa yang diajukan secara sepihak oleh Filipina. Selain merupakan suatu penelitian hukum normatif, dalam melakukan penelitian untuk skripsi ini, penulis menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*cases approach*), dan pendekatan historis (*historical approach*). Data yang dikumpulkan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Teknik pengumpulan data adalah melalui studi literatur, dan dianalisis secara deskriptif dengan penarikan kesimpulan secara deduktif.

Temuan yang didapat dalam analisis skripsi ini adalah berdasarkan hasil putusan Tribunal tidak ada satupun fitur maritim yang termasuk dalam materi gugatan berstatus sebagai pulau dan berhak atas zona maritim berupa zona ekonomi eksklusif, selain itu implikasi putusan Tribunal terhadap Indonesia ialah putusan terkait fitur-fitur maritim tersebut dapat dijadikan sebagai dasar dalam penyelesaian perundingan batas maritim atau pengaturan sementara dengan negara tetangga.

Kata Kunci : Arbitrase Tribunal, Fitur-Fitur Maritim, Laut China Selatan, Konvensi Hukum Laut 1982

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pembantu,



Usmawadi, S.H., M.H
NIP. 195610181984031001



Dr. H. Achmad Romsan, S.H., M.H
NIP. 195404171981111001

Ketua Bagian Hukum Internasional



Dr. H. Achmad Romsan, S.H., M.H
NIP. 195404171981111001

ABSTRACT


This thesis entitled "The Analysis of Arbitral Tribunal Award between Philippines and China on the merits of maritime features in the South China Sea". The problem raised here is although the Philippine submission does not include the ownership of maritime features and maritime delimitation. However, China refused to participated in the arbitration process proposed unilaterally by the Philippines. This is a normative study employing approach of statute, cases, and historical approaches. Data gathered from library research in form of primary legal sources, such as obtained from UNCLOS 1982, Tribunal award, journals, textbook, scholar opinions, court cases, jurisprudence, and the result of the recent symposium related subject. The therçiër source of law are likewise dictionary, and encyclopedia. All the data analyzed descriptively and qualitatively through the deductive method in order to reach the conclusion.


The findings in this thesis indicates that none of the maritime features in the South China Sea classified as an Island and entitled to the maritime zone as exclusive economic zone. Furthermore the implications of the Tribunal Arbitration award for Indonesia benefit that it can be used as the basis for the settlement of maritime boundary negotiations or provisional arrangement with neighbor countries in the south china sea.

Keywords: *Arbitral Tribunal, Maritime Features, South China Sea, United Nations Convention on the Law of the Sea 1982*


Pembimbing Utama,

Pembimbing Pembantu,


Usnawadi, S.H., M.H
NIP. 195610181984031001


Dr. H. Achmad Romsan, S.H., M.H
NIP. 195404171981111001

Ketua Bagian Hukum Internasional


Dr. H. Achmad Romsan, S.H., M.H
NIP. 195404171981111001

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG


Dalam hubungan internasional antara negara sebagaimana pula hubungan antar individu tidak selalu berjalan dengan harmonis, seringkali mengalami ketidaksesuaian atau perbedaan pandangan tentang suatu masalah. Perbedaan pandangan tentang suatu masalah antara dua pihak inilah yang secara umum dikenal dengan sengketa (*dispute*).¹ Penyebab terjadinya sengketa dalam hubungan internasional dapat terjadi dikarenakan berbagai macam hal,² baik alasan politis, ekonomi, bahkan hingga mengenai klaim kedaulatan wilayah. Pentingnya faktor wilayah bagi suatu negara hingga dapat menyebabkan terjadinya sengketa antar negara ialah adanya keinginan negara untuk mengekspansi kedaulatan wilayah negaranya serta untuk melakukan penguasaan terhadap potensi yang dimiliki oleh wilayah tersebut. Hingga saat ini sengketa mengenai klaim kedaulatan wilayah masih memiliki potensi konflik yang cukup tinggi, tidak hanya berlaku bagi wilayah daratan namun juga termasuk wilayah perairan, tidak sedikit negara-negara pantai yang bersengketa dengan negara lain yang berdekatan, baik itu negara yang berhadapan maupun yang berdampingan. Obyek sengketa tidak hanya terbatas pada

¹. Usmawadi dan Syahmin Ak., *Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional.*, Unsri Press, Palembang, 2012., hlm. 1

². Sri Setianingsih Suwardi., *Penyelesaian Sengketa Internasional.*, UI-Press, Jakarta, 2006., hlm. 1

wilayah laut saja namun juga fitur-fitur maritim yang berada di sekitar perairan tersebut. Salah satu perairan yang menyimpan banyak potensi sengketa di dalamnya ialah Laut China Selatan.

Laut China Selatan adalah perairan semi tertutup yang terletak di sebelah barat Samudera Pasifik, yang terbentang mulai sebagian wilayah Singapura, Selat Malaka, hingga ke Selat Taiwan yang meliputi 3,5 juta km.³ Laut China Selatan berbatasan dengan tujuh negara pantai, yakni *The People Republic of China* (Republik Rakyat China), Filipina, Malaysia, Singapore, Brunei Darussalam, Vietnam, dan Taiwan.⁴



³. EIA., “South China Sea US Energy Information and Administration”, 2008. Dalam <http://www.eia.gov/countries/regions-topics.cfm?fips=SCS>, “South-China-Sea-OilandNaturalGas-GlobalSecurity. Diakses pada 24 September 2017.

⁴. The Phillipines Memorial., “Republic of Phillipine v. People Republic of China”, 2014., hal. 17. Dalam <https://pca-cpa.org/en/cases/>. Diakses pada 24 September 2017.

Setidaknya, terdapat tiga hal yang membuat Laut China Selatan menjadi perairan yang rawan akan sengketa, antara lain: .⁵

1. Laut China Selatan adalah perairan yang kaya akan sumber daya alam, terutama minyak dan sumber daya lainnya, dengan beberapa pulau di sekitarnya yang menjadi perebutan klaim antara negara-negara pantai sekitarnya;
2. Letaknya yang menjadikan Laut China Selatan sebagai salah satu poros navigasi internasional yang penting di dunia; dan
3. Pertumbuhan ekonomi yang pesat di Asia, sehingga banyak negara berupaya memperebutkan perairan yang strategis dan dinamis tersebut.

Sengketa Laut China Selatan pada intinya ialah perosalan tumpang tindih klaim atas kepemilikan fitur-fitur maritim di Laut China Selatan oleh negara pantai yaitu Vietnam, Malaysia, Brunei Darussalam, Filipina, China serta Taiwan. Kesemua negara ini disebut dengan *claimant state* dan memiliki dasar masing-masing atas klaim tersebut⁶. Awal permasalahan kontemporer Laut China Selatan ialah pada saat RRC mengajukan nota protes terhadap Malaysia dan Vietnam ke *United Nations Commission on the Limits of Continental Shelf* pada tanggal 1 Desember 2009. Selanjutnya pada tanggal 12 Mei 2012, RRC menerbitkan paspor yang di dalamnya

⁵. Poltak Partogi Nainggolan., “Konflik Laut China Selatan dan Implikasinya terhadap Kawasan”, 2013., hlm. X. Dalam http://berkas.dpr.go.id/puslit/files/buku_tim/buku-tim-public-25.pdf. Diakses pada 24 September 2017.

⁶. Damos Dumoli Agusman., “Laut China Selatan : A Legal Brief”, *Jurnal Hukum dan Perjanjian Internasional Opinio Juris*, Vol 2, Mei-September 2016., hlm. 6

bergambar peta dengan sebutan *nine dashed line* (sembilan garis putus-putus), sekalipun tidak ada penjelasan secara resmi dari RRC, namun diperkirakan *nine dashed line* ini telah dijadikan sebagai basis untuk klaim title dan delimitasi maritim China. *Nine dashed line* sendiri pertama kali diklaim dibuat pada tahun 1947 dan baru menjadi perbincangan pada kalangan internasional pada tahun 1993, dasar terbentuknya *nine dashed line* berdasarkan pada klaim historis yang dimiliki China atas perairan di Laut China Selatan. Kemudian, sengketa ini berada pada puncak kompleksitas, semenjak China sebagai *claimant state* mulai melakukan reklamasi atas fitur-fitur yang didudukinya⁷. Sulitnya menemukan solusi diplomatis atas sengketa ini kemudian menyebabkan Filipina mendaftarkan gugatan terhadap China kepada lembaga Arbitrase Tribunal berdasarkan Annex VII UNCLOS pada 22 Januari 2013.⁸ Dasar dari gugatan yang diajukan oleh Filipina tersebut ialah berdasarkan Pasal 281 UNCLOS,⁹ dan Pasal 287 ayat (3) UNCLOS.

Materi gugatan Filipina ke Arbitrase Tribunal tidak menyentuh pada kepemilikan fitur-fitur maritim ataupun delimitasi maritim yang terdapat di Laut China Selatan, karena Tribunal tidak berwenang untuk mengadili dua isu ini. Mengingat RRC telah melakukan reservasi dan deklarasi yang menyatakan bahwa RRC tidak menghendaki sengketa mengenai kedaulatan atas fitur-fitur maritim

⁷. *Ibid.*, hal. 7

⁸. Huala Adolf, "Putusan Arbitrase Laut China Selatan", *Indonesia Arbitration Quarterly Newspaper*, Vol.8, No. 3, September 2016., hlm. 21

⁹. Permanent Court of Arbitration., "Award on Jurisdiction and Admissibility"., 2015., hlm. 76. Dalam <https://pca-cpa.org/en/cases/7/>. Diakses pada 26 September 2017.

maupun delimitasi maritim diselesaikan melalui mekanisme UNCLOS.¹⁰ Maka dari itu materi gugatan Filipina dibatasi pada hal-hal yang terkait dengan keabsahan atas *nine dashed line* dan apakah fitur-fitur maritim adalah pulau yang berhak atas zona ekonomi eksklusif (ZEE) atau hanya berstatus elevasi surut yang tidak berhak atas zona apapun. Fitur-fitur maritim yang dimaksud dalam sengketa ini antara lain ialah *Mischief Reef, Second Thomas Shoal, McKennan Reef, Gaven Reef, Subi Reef, Johnson Reef, Cuarteron Reef, dan Fiery Cross Reef*.¹¹ Penjelasan mengenai fitur-fitur maritim dianggap penting mengingat masing-masing negara *claimant state* berusaha menafsirkan dan menginterpretasikan secara bebas fitur-fitur maritim yang terdapat pada perairan Laut China Selatan. Putusan Arbitrase Tribunal dimaksudkan membahas aspek interpretasi UNCLOS guna membedakan status *entitlement* zona maritim terhadap *high tide elevation* dan *low tide elevation*.¹²

Indonesia bukanlah *claimant state* atas salah satu fitur-fitur maritim di Laut China Selatan, namun yang membuat Indonesia terlibat dalam sengketa Laut China Selatan ialah keberadaan salah satu dari *nine dashed line* RRC yang terletak di 200 mil klaim ZEE dan potensi Landas Kontinen Indonesia. Indonesia secara tegas menolak klaim Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE)/Landas Kontinen RRC di Perairan

¹⁰. Stephen Fietta dan Robin Cleverly., *A Practitioner Guide To Maritime Boundary Delimitation.*, Oxford University Press, Oxford United Kingdom, 2016., hlm. 139

¹¹. The Philippines Memorial., "Arbitration Under Annex VII of The United Nations Conventions on The Law of The Sea", Vol 3, Maret 2014., hlm. 20. Dalam <https://pca-cpa.org/en/cases/>. Diakses Pada 28 September 2017.

¹². Ahmad Almaududy Amri., "Putusan Arbitral Tribunal mengenai Fitur Maritim di Laut China Selatan", *Jurnal Hukum dan Perjanjian Internasional Opinio Juris*, Vol. 2, Mei-September 2016., hlm 40

Natuna berdasarkan salah satu *nine dashed line*, dikarenakan tidak berdasarkan atas peraturan hukum internasional. Maka dari inilah penafsiran dianggap perlu bukan hanya bagi negara-negara *claimants state* namun juga bagi *non claimants state* seperti Indonesia guna membantu banyak negara dalam merundingkan batas - batas maritimnya.¹³

Republik Rakyat China (RRC) telah menyatakan menolak untuk hadir dalam penyelesaian perkara ini, diketahui melalui nota verbal yang dikeluarkan RRC sebagai bentuk tanggapan atas notifikasi Filipina, yang disampaikan baik kepada pihak Filipina, Arbitrase Tribunal maupun *Permanent Court of Arbitration* (PCA) selaku registry dari penyelesaian sengketa ini,¹⁴ dan bahkan menyatakan tidak terikat dengan keputusan Arbitrase Tribunal dengan dalih Tribunal tidak berwenang menyelesaikan perkara mengenai kedaulatan dan delimitasi maritim. Namun sesuai dengan ketentuan Pasal 9 Lampiran VII UNCLOS Tribunal tetap menyelesaikan perkara ini dengan ataupun tanpa kehadiran RRC. Putusan Arbitrase Tribunal ini bersifat final dan mengikat. Final artinya putusan arbitrase tidak dapat diadakan upaya hukum lagi, sedangkan mengikat berarti putusan tersebut mengikat bagi para pihak terutama pihak yang bersengketa.¹⁵ Hal ini berdasarkan atas Pasal 296 UNCLOS (Sifat tingkat akhir dan kekuatan mengikat keputusan), walaupun RRC

¹³. *Ibid.*, hlm. 41

¹⁴. PCA Press Release., “The South China Sea Arbitration (The Republic of Phillipines v The People’s Republic of China)”, 2016. Dalam <https://pca-cpa.org/en/news/pca-press-release-the-south-china-sea-arbitration-the-republic-of-the-philippines-v-the-peoples-republic-of-china/>. Diakses Pada 28 September 2017

¹⁵. Mudakir Iskandar Syah., *Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan Via Arbitrase.*, Calpulis, Yogyakarta, 2016., hlm. 71

tidak ikut serta dalam penyelesaian sengketa dan tidak mengakui hasil putusan tersebut namun baik RRC dan Filipina telah terikat hasil putusan tersebut, tidak hanya kedua negara dalam sengketa namun penafsiran Tribunal telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari pasal-pasal UNCLOS yang ditafsirkannya, oleh sebab itu tafsir ini berlaku untuk semua negara pihak (*erga omnes*) sehingga juga mengikat bagi Indonesia dan RRC.¹⁶

Mengingat inti permasalahan sengketa Laut China Selatan ialah mengenai tumpang tindih kepemilikan atas fitur-fitur maritim di Laut China Selatan maka fokus permasalahan yang akan dibahas ialah mengenai analisis putusan Arbitrase Tribunal terhadap status hukum dari fitur maritim dan seberapa besar implikasi hasil putusan Arbitrase Tribunal tersebut terhadap penyelesaian sengketa di Laut China Selatan. Berdasarkan latar belakang di atas penulis tertarik untuk menulis skripsi dengan judul **“Analisis Yuridis Putusan Arbitrase Tribunal antara Filipina dan China Atas Fitur - Fitur Maritim di Laut China Selatan”**

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, penulis akan membatasi permasalahan mengenai:

1. Bagaimanakah status hukum terhadap klaim fitur-fitur maritim di Laut China Selatan setelah adanya putusan dari Arbitrase Tribunal?

¹⁶. *Op.cit.*, Damos Dumoli Agusman., hlm. 21

2. Bagaimanakah implikasi putusan Arbitrase Tribunal terhadap *overlapping claim* Zona Ekonomi Eksklusif antara Indonesia dan *The People's Republic of China* (Republik Rakyat China)?

C. TUJUAN PENELITIAN

Suatu penelitian harus memiliki tujuan yang jelas. Tujuan penelitian adalah untuk memecahkan masalah agar suatu penelitian dapat lebih terarah dalam menyajikan data secara akurat serta dapat memberikan manfaat. Berdasarkan hal tersebut maka tujuan penelitian yang hendak dicapai adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui apakah yang dimaksud dengan fitur-fitur maritim di Laut China Selatan
2. Untuk mengetahui klaim-klaim kedaulatan Filipina dan China atas Fitur-Fitur Maritim di Laut China Selatan
3. Untuk mengetahui dampak putusan arbitrase tribunal terhadap *overlapping zone* antara China dan Indonesia di Perairan Natuna

D. MANFAAT PENELITIAN

1. Manfaat Teoritis
 - a) Dapat bermanfaat bagi penulis sendiri dalam menjawab keingintahuan terhadap permasalahan yang diteliti, serta dapat menunjang perkembangan ilmu hukum;

- b) Diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan Ilmu Hukum pada umumnya dan Hukum Internasional pada khususnya dalam Penyelesaian Sengketa Internasional dan Hukum Laut Internasional; dan
- c) Diharapkan dapat menambah bahan referensi dibidang karya ilmiah serta bahan masukan bagi penelitian sejenis di masa yang akan datang.

2. Manfaat Praktis

Diharapkan penelitian ini mampu untuk memberikan manfaat kepada masyarakat umum berupa tambahan pengetahuan dan pemahaman referensi mengenai penyelesaian sengketa di bidang laut internasional berdasarkan Konvensi Hukum Laut 1982.

E. KERANGKA KONSEPTUAL

Dalam pembahasan dalam penelitian ini terdapat beberapa terminologi yang akan digunakan. Untuk meminimalisir terjadinya penafsiran ganda terhadap terminologi tersebut maka penulis berikut ini akan menjabarkan definisi terminologi yang akan digunakan antara lain:

1. Arbitrase Tribunal

Di dalam *Black's Law Dictionary* Arbitrase diartikan sebagai suatu metode penyelesaian sengketa yang melibatkan satu atau lebih pihak ketiga yang

bersifat neutral (tidak memihak) yang biasanya disepakati oleh pihak-pihak yang bersengketa dan keputusannya bersifat mengikat¹⁷.

Arbitrase yang dimaksud dalam sengketa ini bukanlah penyelesaian sengketa melalui Arbitrase secara komersial, namun lembaga Arbitrase menurut Annex VII UNCLOS, yang khusus menangani sengketa di bidang Laut internasional.

Konvensi Hukum Laut 1982 (UNCLOS) mengenal adanya *choice of procedure* dalam lembaga penyelesaian sengketa dalam konvensi. Konvensi menyediakan empat badan internasional, dan negara pihak bebas memilih satu atau lebih atau seluruh pilihan lembaga penyelesaian sengketa internasional atau menolak yurisdiksi satu atau lebih lembaga penyelesaian sengketa tertentu dengan memberikan *choice of procedure* secara tertulis pada saat meratifikasi, menandatangani, mengaksesi konvensi, atau kapanpun setelah waktu tersebut, apabila salah satu pihak atau kedua belah pihak dalam sengketa belum menentukan *choice of procedure*, maka dianggap menerima penyelesaian sengketa melalui arbitrase menurut annex VII.

Arbitrase Tribunal ialah penyelesaian sengketa oleh arbitrator yang bertujuan bahwa para pihak yang bersengketa akan tunduk kepada putusan yang

¹⁷. Bryan A Garner., "Black's Law Dictionary"., 8TH Edition., 2004., hlm. 321. Dalam http://www.republic-sg.info/Dictionaries/2004_Black%27s-Law-Dictionary-Edition-8.pdf-2004. Diakses pada 30 September 2017.

telah ditetapkan. Arbitrator yang menangani sengketa ini dipilih oleh negara pihak yang bersengketa haruslah merupakan orang yang berpengalaman dalam masalah maritim dan mempunyai reputasi tertinggi dalam hal keadilan, kemampuan dan integritas. Putusan Arbitrase Tribunal ini bersifat mutlak dan tidak dapat dibanding, kecuali para pihak yang terlibat dalam sengketa telah bersepakat sebelumnya mengenai suatu prosedur banding.

2. Fitur-Fitur Maritim

Fitur - fitur maritim yang menjadi obyek sengketa di Laut China Selatan antara lain terbagi ke dalam 3 wilayah geografis kepulauan yaitu Kepulauan Paracel terletak di sebelah utara, *Scarborough Shoal* di sebelah timur, dan Kepulauan Spatly di sebelah tenggara perairan Laut China Selatan. Dalam penyelesaian sengketa melalui Arbitrase Tribunal yang menjadi obyek sengketa ialah hanya *Scarborough Shoal*, dan fitur - fitur kecil di Kepulauan Spatly.¹⁸ *Scarborough Shoal* berjarak sekitar 120 mil laut dari Filipina dan sekitar 350 mil laut dari RRC. *Scarborough Shoal* adalah rantai karang yang berbentuk segitiga yang memiliki enam batuan yang berada di atas permukaan laut ketika air pasang. Pulau Spatly adalah gabungan sekitar 150 fitur, yang banyak diantaranya merupakan karang, daratan pasir, dan elevasi surut. Bagian selatan

¹⁸. The Phillipines Memorial., "Arbitration Under Annex VII of The United Nations Conventions on The Law of The Sea Vol III"., 2014., hlm. 4. Dalam <https://pca-cpa.org/en/cases/7/>. Diakses pada 26 September 2017.

pulau spartly ini hanya berjarak antara 50 mil laut hingga 350 mil laut dari Pulau Palawan di Filipina dan kurang lebih 550 mil laut dari RRC Kepulauan Hainan.¹⁹

Fitur-fitur maritim yang menjadi obyek sengketa dalam sengketa ini antara lain yaitu antara lain : *Mischief Reef, Second Thomas Shoal, McKennan Reef, Gaven Reef, Subi Reef, Johnson Reef, Cuarteron Reef, dan Fiery Cross Reef.*²⁰

Putusan Arbitrase Tribunal dalam sengketa ini ialah salah satunya bertujuan untuk penegasan terhadap sejumlah fitur maritim di Laut China Selatan yang merupakan bagian dari perairan dan tidak berhak atas zona maritim apapun. Selain itu mengingat banyaknya istilah teknis yang digunakan dalam fitur-fitur maritim antara lain *rocks, reefs, islet, cay* dan *banks*. Istilah tersebut perlu dipahami dalam putusan Arbitrase Tribunal, khususnya untuk mengetahui klasifikasi *entitlement* zona maritim terhadap seluruh zona maritim yang dimaksud.²¹

3. Laut China Selatan

Laut China Selatan adalah perairan semi tertutup yang terbentang dari Selat Karimata di selatan, Selatan Taiwan di utara, dari daratan Asia Tenggara di sebelah barat hingga ke Filipina di bagian timur. Daerah ini memiliki luas 3,5 juta kilometer persegi dengan ratusan karang, daratan pasir, maupun pulau-pulau kecil

¹⁹. *Ibid.*, hlm. 4

²⁰. *Loc.Cit.*, The Philippines Memorial., hlm 20

²¹. *Op.cit.*, Ahmad Almaududy Amri., hlm. 41

yang beberapa diantara fitur tersebut tenggelam ketika air pasang. Daratan di wilayah Laut China Selatan dapat dibagi menjadi tiga kelompok kepulauan dan sebuah daratan yang kadangkala tenggelam. Tiga kelompok kepulauan itu antara lain ialah Kepulauan Pratas yang terletak 230 mil laut tenggara Hongkong dan barat daya Taiwan, Kepulauan Spratly yang merupakan kepulauan terbesar di Laut China Selatan, terletak di bagian selatan perairan Laut China Selatan, terdiri lebih dari 100 pulau-pulau kecil, karang serta daratan pasir, serta daratan Macclesfield yaitu daratan yang kadangkala tenggelam yang terletak di sebelah tenggara kepulauan Paracel, dan kira-kira terletak di tengah perairan Laut China Selatan.²²

F. METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan diterapkan dalam skripsi ini ialah penelitian hukum normatif. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif karena pembahasan dalam penelitian ini mengenai deskriptif analitis yaitu analisis mengenai putusan Arbitrase Tribunal sebagai badan yang berwenang menyelesaikan sengketa Laut China Selatan. Penelitian hukum normatif adalah penelitian pustaka

²². Agung Satyawan., "Komunikasi negosiasi China terhadap penyelesaian sengketa Laut China Selatan", *Jurnal Komunikasi Massa*, Vol. 3 No. 2, Juli 2010., hlm. 3

atau studi dokumen²³. Penelitian ini dikatakan sebagai penelitian pustaka atau studi dokumen dikarenakan penelitian yang akan digunakan lebih banyak data yang bersifat sekunder yang berada di perpustakaan. Data sekunder meliputi buku-buku, hasil penelitian, dan jurnal-jurnal.

2. Jenis Pendekatan

Jenis pendekatan yang akan dilakukan dalam penelitian ini ialah jenis pendekatan peraturan (*Statute Approach*) dan pendekatan historis (*Historical Approach*)

a. Pendekatan Peraturan (*Statute Approach*)

Pendekatan melalui semua peraturan internasional dan nasional yang berkaitan dengan skripsi ini terutama peraturan mengenai penyelesaian sengketa dan laut internasional.

b. Pendekatan Sejarah (*Historical Approach*)

Pendekatan yang dilakukan dengan menelaah latar belakang terjadinya sengketa di Laut China Selatan dan apa yang melatarbelakangi klaim-klaim Filipina dan RRC atas fitur-fitur maritim serta perkembangan atas sengketa Laut China Selatan.

²³. Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji., *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*., Raja Grafindo Persada., Jakarta., 2001., hlm.29

c. Pendekatan Kasus (*Cases Approach*)

Pada jenis penelitian pendekatan kasus pendekatan yang digunakan adalah dengan menelaah kasus-kasus yang telah berkekuatan hukum tetap. Dalam penelitian ini kasus yang dimaksud ialah kasus mengenai sengketa Laut China Selatan. Hal pokok yang dikaji dalam putusan tersebut adalah bagaimana Mahkamah Arbitrase dapat sampai pada suatu keputusan hingga dapat dijadikan sebagai argumentasi dalam memecahkan isu hukum yang dihadapi. Dalam penelitian ini penulis akan mengkaji bagaimana teori-teori dalam laut internasional dapat menuntun Mahkamah Arbitrase dalam memutus perkaranya.

3. Sumber Data/Bahan Hukum

Sumber data atau bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui kepustakaan yang dapat berupa:

- a) Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum mengikat berupa peraturan-peraturan yang berlaku dan berkaitan dengan penelitian yang akan dibahas, seperti konvensi internasional dan peraturan lainnya yang dapat menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini. Bahan primer yang digunakan dalam penelitian ini ialah

1. *United Nations Conventions on the Law of the Sea (UNCLOS)*

2. Convention on the Territorial Sea and the Contiguous Zone

b) Bahan Hukum Sekunder, yaitu merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai kedudukan dari bahan hukum primer, yang meliputi :

1. Buku-buku literatur;
2. Hasil penelitian, seminar, sosialisasi dan penemuan ilmiah lainnya;
3. Jurnal-jurnal internasional dan nasional; dan
4. Ketentuan lainnya yang memiliki keterkaitan dan relevan dengan objek kajian penelitian ini.

c) Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum penunjang yang memberikan petunjuk dan penjelasan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yang meliputi:

1. Koran atau harian, jurnal dan majalah;
2. Internet; dan
3. Kamus hukum dan referensi lainnya yang relevan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku:

Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, 2016, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada

Boer Mauna, *Hukum Internasional : Pengertian, Peranan, dan Fungsi dalam Era Dinamika Global Edisi Kedua*, 2010, Bandung: PT. Alumni.

Churchill, R.R et.al, 1999 *The Law of The Sea 3RD Edition*, Juris Publishing

Dewanto, Wisnu Aryo, 2005, *Mahkamah Internasional*, Sidoarjo : CV. Citramedia

Dhina Puspitawati, 2017, *Hukum Laut Internasional*, Jakarta : Kencana

Dixon, Martin, 1991, *Cases and Materials on International Law*, London : Backstone

_____, 2000, *Textbook on International Law 4TH Edition*, London : Backstone

Harahap, 1991, M. Yahya, *Arbitrase*, Jakarta : Pustaka Kartini

Huala Adolf, 2004, *Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional*, Jakarta : Sinar Grafika.

I Wayan Parthiana, *Hukum Laut Internasional dan Hukum Laut Indonesia*, 2014, Bandung :
Yrama Widya

Papadakis, 1977, *The International Legal Regime of Artificial Islands*, Leyden : Sijthoff

Priyatna Abdurrasyid, 1996, *Penyelesaian Sengketa Komersial Nasional dan Internasional di Luar Pengadilan*, Makalah

Rosita Dewi dkk, *Masalah Perbatasan Wilayah Laut Indonesia di Laut China Selatan*,
Yogyakarta :

S. M. Noor, 2015, *Sengketa Laut China dan Kepulauan Kuril*, Makassar : Pustaka Pena Press

Shaw, Malcolm N, *Hukum Internasional*, terjemahan Derta Sri Widowatie dari International
Law. Jakarta : Nusa Media

Sitepu, P. Antonius, *Studi Hubungan Internasional*, Bandung : PT. Remaja Rosdakarya

Sodik, Dikdik Muhammad, 2014, *Hukum Laut Internasional*, Bandung : PT. Refika Aditama

Soerjono Soekanto dkk, 2001, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Jakarta :
Raja Grafindo Persada.

Starke, J.G, 2012 *Pengantar Hukum Internasional 1*, terjemahan Bambang Iriana Djajatmadja
dari Introduction to International Law, Jakarta : Sinar Grafika

_____, 2001 *Pengantar Hukum Internasional 2*, terjemahan Bambang Iriana Djajaatmadja
dari Introduction to International Law, Jakarta : Sinar Grafika

Stephen Fietta et.al, 2016, *A Practitioner Guide To Maritime Boundary Delimitation*, Oxford
United Kingdom : Oxford University Press

Suwardi, Sri Setianingsih, 2006, *Penyelesaian Sengketa Internasional*, Jakarta : UI - Press

Syach, Mudakir Iskandar, 2016, *Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan Via Arbitrase*,
Yogyakarta : Calpulis

Rudy, T. May, 2006, *Hukum Internasional 2*, Bandung : PT. Refika Aditama

Usmawadi, *Hukum Laut Internasional Suatu Pengantar*, Palembang : Universitas Sriwijaya Press

Usmawadi dkk, 2012, *Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional*, Palembang : Unsri Press

Winarta. Frans Hendra, *Hukum Penyelesaian Sengketa Arbitrase Nasional Indonesia dan Internasional*, Jakarta : Sinar Gtafika

Von Glahn, Gerhard, 1996, *Law Among Nations 7TH Edition*. New York : Mac Millan Publishing

B. Jurnal dan Artikel Ilmiah

A. Dutton, Peter. “*The Sino-Phillipine Maritime Row : International Arbitration and the South China Sea*” dalam East and South China Sea Bulletin #10, Center of American Security. Dalam http://www.cnas.org/files/documents/publications/CNAS_Bulletin_Dutton_the_SinoPhillipineMaritimeRow_0.pdf

Agoes, ETTY R “*Praktik Negara-Negara Atas Konsepsi Negara Kepulauan*”, Jurnal Hukum Internasional, Volume 1 No. 3 Tahun 2004

Agung Satyawan, “*Komunikasi negoisasi China terhadap penyelesaian sengketa Laut China Selatan*”, Dalam Jurnal Komunikasi Massa, Vol. 3 No. 2, Juli 2010

Alice D. BA., “*Staking Claims Making Waves in the South China Sea : How Trouble Are The Water?*”, Dalam Contemporary Southeast Asia, Vol 33, No. 3, 2011

Agusman, Damos Dumoli, “*Laut China Selatan : A Legal Brief*”, Dalam Jurnal Hukum dan Perjanjian Internasional Opinio Juris Vol 2, Mei-September 2016

Amri, Ahmad Almaududy, “*Putusan Arbitral Tribunal mengenai Fitur Maritim di Laut China Selatan*”, Dalam Jurnal Hukum dan Perjanjian Internasional Opinio Juris Vol 2, Mei-September 2016

Borgia, Fiammeta, “*Rocks or Islands? The Asian Dilemma*”, 2010, Singapore. ASIAN Society of International Law, Dalam <http://www.asiansil.org/publications/2010-15%20-%20Fiammeta%20Borgia.pdf>

Bunzinski, Leszek, “*The Development of South China Sea Maritime Dispute*”, Center for Strategic and International Studies, National Security College, Australian National University, 2012, Dalam <http://nsc.anu.edu.au/documents/occasional-5-brief-6.pdf>

Callista, Parameshwari Ratna, dkk, “*Klaim Tiongkok tentang Traditional Fishing Ground di Perairan Natuna Indonesia dalam Perspektif UNCLOS 1982*”, Diponegoro Law Journal, Volume 6 No. 2 Tahun 2017, Dalam <http://www.ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/dlr/>

C. Beckman, Robert, “*The South China Sea : The Evolving Disputes Between China and Her Maritime Neighbour*”, Geomatics World Volume 21, Maret-April 2013, Dalam <http://cil.nus.edu.sg/wp/wp-content/uploads/2010/12/ProfBeckman-The-South-China-Sea-The-Evolving-dispute-between-china-and-her-maritime-neighbours.pdf>

Charles Liu, “*Chines Sovereignty and Joint Development : A Pragmatic Solution to the Spratly Island Dispute*”, Loyola of Los Angeles International Comparative Law Review., Vol. 18:865

Connely, Aaron L, “*Indonesia in South China Sea : Going it Alone*”, Lowy Institute Analytic, 2016, Dalam <https://www.lowyinstitute.org/sites/default/files/documents/Connelly%20>

C%20Indonesia%20in%20the%20South%20China%20Sea.pdf

Fantini, Monessi, et all, *“Darwin’s Coral Reefs and Atolls”*, Italo Bovolenta Editors, 2013.

Dalam http://multimedia.bovolentaeditore.com/download/clil_elementi_03-pdf.

Faudzan Farhana, *“Memahami Perspektif Tiongkok dalam Upaya Penyelesaian Sengketa Laut*

China Selatan” Jurnal Penelitian Politik. Dalam [ejournal.lipi.go.id/index.php/](http://ejournal.lipi.go.id/index.php/jpp/issue/download/34/32)

[jpp/issue/download/34/32](http://ejournal.lipi.go.id/index.php/jpp/issue/download/34/32)

Garner, Bryan A, *“Black’s Law Dictionary”* 8TH Edition, 2004., Dalam [http://www.](http://www.republic-sg.info/Dictionaries/2004_Black%27s-Law-Dictionary-Edition-8.pdf-2004)

[republic-sg.info/Dictionaries/2004_Black%27s-Law-Dictionary-Edition-8.pdf-2004](http://www.republic-sg.info/Dictionaries/2004_Black%27s-Law-Dictionary-Edition-8.pdf-2004).

Graham, David E, *“Defining Non International Armed Conflict: Historically Difficult Task”*,

Dalam Kenneth Watkin & Andrew J Norris, *International Law Studies*, Volume 88.

Dalam [https://www.usnwc.edu/getattachment/328c0d58-b252-40d0-bda6-a179934d761](https://www.usnwc.edu/getattachment/328c0d58-b252-40d0-bda6-a179934d761f/Defining-Non-International-Armed-Conflict--A-Histo.aspx)

[f/Defining-Non-International-Armed-Conflict--A-Histo.aspx](https://www.usnwc.edu/getattachment/328c0d58-b252-40d0-bda6-a179934d761f/Defining-Non-International-Armed-Conflict--A-Histo.aspx)

Huala Adolf, *“Putusan Arbitrase Laut China Selatan”*, Dalam Indonesia Arbitration Quarterly

Newspaper, Vol.8, No. 3, September 2016

I Made Andi Arsana., *“Implikasi Hukum dan Status Fitur Maritim Pasca Putusan Arbitral*

Tribunal antara Filipina dan RRT terkait Sengketa Laut China Selatan”, Paper Seminar

di Bali, 2016

Indrawan, Try Satria, *“Reklamasi Pulau Republik Rakyat Tiongkok di Laut China Selatan :*

Suatu Analisis terhadap Status Penambahan Wilayah dan Dampak terhadap Jalur

Pelayaran Internasional”, *Diponegoro Law Review*, Volume 5, No. 2, Tahun 2016

Manh Nguyen, Dong, “*Settlement Dispute Under The 1982 United Nations Convention on the Law of the Sea : The Case of the South China Sea Dipute*”, University of Queensland Law Journal, Vol. 25 No. 1 (Queensland, 2006), Dalam http://www.un.org/depts/los/nippon/unff_programme_home/fellows_pages/fellows_papers/nguyen_0506_vietnam.pdf

Nguyen Thu, Giang “*Land Reclamation in the South China Sea: Possibility of Invoking Judicial Disputes Settlement Mechanisms*”, Universitetit Gent Thesis, 2016, Dalam https://lib.ugent.be/fulltxt/RUG01/002/272/392/RUG01-002272392_2016_0001_AC.pdf

MAJ Keith, “*Law of War Handbook*”, *The Judge Advocate General School US Army*, Virginia, 2005, Dalam http://www.loc.gov/rr/frd/Military_Law/pdf/law-war-handbook-2005.pdf

Marius Gjetnes., “*The Spartlys: Are They Rocks or Islands?*”, *Ocean Development & International Law*, Tayloe and Francais Group, United Kingdom, 2001, Dalam <http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/00908320151100325?journalCode=uodl20#preview>

R.Kurniaty, dkk, “*Analysis on Traditional Fishing Ground in Indonesia’s Natuna Waters under International Law*”, IOP Publishing, 2017, Dalam file:///C:/Users/User/Downloads/Analysis_on_traditional_fishing_grounds_in_Indones.pdf

Roque, Nicholo JM, et all, “*A Phillipines - China Perspective on the South China Sea Dispute*”, 2015 , Dalam <https://m.ateneo.edu/sites/default/files/Nicolo%20Roque%2012D%20SEE%20paper.pdf>

Suryadinata, Leo, “*Did the Natuna Incident Shake Indonesia-China Relation*”, ISEAS Perspective Yusuf Ishak Institute, Singapore, 2016, Dalam [https://www.iseas.edu.sg/images/pdf/ISEAS Perspective 2016 19.pdf](https://www.iseas.edu.sg/images/pdf/ISEAS_Perspective_2016_19.pdf)

Swaine, Michael D, “*Chinese View on the South China Arbitration Case between the People’s Republic of China and the Philippines*”, China Leadership Monitor, No. 51., Dalam <https://www.hoover.org/sites/default/files/research/docs/clm51ms.pdf>

Wolfgang Senftleben., “*Political Geography of the South China Sea*”, The Phillipines Geographical Journal, Vol. 20, Tahun 1976, Dalam <https://www.cia.gov/library/readingroom/docs/CIA-RDP08C01297R000300180011-0.pdf> ., hal. 164

Zhiguo Gao, et al, “*The Nine Dash Line in the South China: History Status and Implication*” American Journal of International Law, Volume 107 Issue 1., Dalam <https://www.cambridge.org/core/journals/american-journal-of-international-law/article/div-classtitlethe-nine-dash-line-in-the-south-china-seahistory-status-and-implicationsdiv/1567B80D8BD284499F704496278DFF9D>

C. Internet :

EIA (Global Security), “*South China Sea US Energy Information and Administration*”, 2008, Dalam <http://www.eia.gov/countries/regions-topics.cfm?fips=SCS>, “South-China-Sea-OilandNaturalGas-GlobalSecurity

Fravel, M. Taylor, “*Traditional Fishing Grounds and China’s Historic Rights Claims in the South China Sea*”, Dalam <file:///D:/SOUTH%20CHINA%20SEA/Traditi>

<onal%20fishing%20ground%20and%20china%20historic%20right%20in%20the%20s>

Nainggolan, Poltak Partogi, “Konflik Laut China Selatan dan Implikasinya terhadap Kawasan”,

2013., Dalam http://berkas.dpr.go.id/puslit/files/buku_tim/buku-tim-public-25.pdf.

National Geographic, “Atoll”. Dalam <https://www.nationalgeographic.org/encyclopedia/atoll/>

Permanent Court of Arbitration, “Award on Jurisdiction and Admissibility”, 2015., hlm. 76.

Dalam <https://pca-cpa.org/en/cases/7/>.

_____, “Republic of Phillipine v. People Republic of China”, 2014.,

hal. 17. Dalam <https://pca-cpa.org/en/cases/>

_____, “The Philippines Memorial Arbitration Under Annex VII of

The United Nations Conventions on The Law of The Sea”, Vol 3, Maret 2014., Dalam

<https://pca-cpa.org/en/cases/>

_____, “PCA Press Release The South China Sea Arbitration (The

Republic of Phillipines v The People’s Republic of China)”, 2016. Dalam

<https://pca-cpa.org/en/news/pca-press-release-the-south-China>

<-sea-arbitration-the-republic-of-the-philippines-v-the-peoples-republic-of-China/>

_____, “Permanent Court of Arbitration Award”, 2016, Dalam

<https://pca-cpa.org/wp-content/uploads/sites/175/2016/07/PH-CN-20160712-Award.pdf>

Position Paper on ROC South China Sea Policy, 2016, Dalam http://multilingual.mofa.gov.tw/web/web_UTF-8/South/Position%20Paper%20on%20ROC%20South%20China%20Sea%20Policy.pdf.

Rappler, “Indonesia Tak Mengenal Termologi ‘Traditional Fishing Ground’ Seperti yang telah diklaim China”, Dalam <http://www.rappler.com/indonesia/127023-indonesia-tuntut-penjelasan-China-perairan-natuna>

D. Konvensi dan Perjanjian-Perjanjian Internasional :

United Nations Convention on the Law

United Nations Charter

Convention on the Territorial Sea and the Contiguous Zone

Memorandum of Understanding (MoU) between the Government of Indonesia Regarding the Operations of Indonesian Fishermen in Areas of Australia Exclusive Economic Fishing Zone and Continental Shelf 1974

Perjanjian 1982 tentang Rezim Hukum Negara Nusantara dan Hak-Hak Malaysia di Laut Teritorial dan Perairan Nusantara serta Ruang Udara di atas Perairan Nusantara